



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

DIREKTORAT JENDERAL
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57955141, Laman www.gtk.kemdikbud.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR : 3768/B/GT.01.00/2021

TENTANG
SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU PADA PEMERINTAH
DAERAH TAHUN 2021

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2021 maka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai Penyelenggara Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional (JF) Guru memberikan kesempatan kepada warga negara Indonesia untuk menjadi PPPK untuk JF Guru dengan ketentuan sebagai berikut.

A. Formasi pada Instansi Daerah

Rincian formasi jabatan, kualifikasi pendidikan dan jumlah kebutuhan dapat dilihat pada laman instansi daerah masing-masing.

B. Persyaratan Pelamar

1. Persyaratan Umum

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
- c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
- f. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.

2. Persyaratan Khusus

- a. Pelamar PPPK untuk JF Guru adalah:
 - 1) Tenaga Honorer Eks Kategori II sesuai database eks Tenaga Honorer Badan Kepegawaian Negara (BKN).
 - 2) Guru non-ASN yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh instansi daerah dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemdikbudristek.
 - 3) Guru swasta yang mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan terdaftar sebagai guru di Dapodik Kemdikbudristek.
 - 4) Lulusan Pendidikan Profesi Guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemdikbudristek.
- b. Memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah S-1 (Strata-Satu) atau D-4 (Diploma empat) berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Pengadaan Guru PPPK Tahun 2021 tanggal 15 Maret 2021.
- c. Bagi penyandang disabilitas,
 - 1) Melampirkan:
 - a) Surat keterangan asli dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya dan
 - b) Tautan/*link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.
 - 2) Dapat mendaftar ke formasi manapun, *kecuali*:
 - a) Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas rungu;
 - b) Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas rungu;
 - c) Guru Penjasorkes Ahli Pertama bagi penyandang disabilitas daksa; dan
 - d) Guru Seni Budaya Keterampilan Ahli Pertama bagi Penyandang disabilitas netra.

C. Laman Pendaftaran

Pelamar PPPK untuk JF Guru melakukan pendaftaran melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

D. Seleksi PPPK untuk JF Guru

Seleksi PPPK untuk JF Guru meliputi:

1. Seleksi Administrasi:
 - a. Dilaksanakan bagi pelamar yang memenuhi syarat dan kriteria pendaftaran.

- b. Kelulusan Seleksi Administrasi didasarkan pada kesesuaian antara data yang diisikan oleh pelamar dengan dokumen persyaratan yang diunggah dalam laman <https://sscasn.bkn.go.id>.
 - c. Hasil Seleksi Administrasi akan diumumkan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>.
 - d. Peserta yang dinyatakan memenuhi persyaratan Seleksi Administrasi dapat mencetak Kartu Ujian SSCASN 2021 dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi.
2. Seleksi Kompetensi:
- a. Seleksi Kompetensi diselenggarakan bagi pelamar yang dinyatakan memenuhi persyaratan seleksi administrasi.
 - b. Seleksi Kompetensi dilaksanakan di masing-masing lokasi tes yang ditentukan panitia.
 - c. Pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi, setiap pelamar wajib menunjukkan Kartu Ujian SSCASN 2021 dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli yang masih berlaku yang digunakan saat registrasi pendaftaran, serta mengisi daftar hadir yang telah dilengkapi dengan pas foto pelamar.
 - d. Mengingat seleksi menggunakan sistem CAT-UNBK maka waktu dan tempat pelaksanaan seleksi agar dilihat secara cermat pada <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>.
 - e. Pelamar hanya dapat melaksanakan Seleksi Kompetensi pada lokasi dan waktu yang telah ditentukan.
 - f. Saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi setiap pelamar wajib mengikuti protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 sesuai SE Kepala BKN No. 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode CAT-BKN dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.
 - g. Materi Seleksi Kompetensi meliputi Tes Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, Kompetensi Sosial Kultural, dan Wawancara.
 - h. Kelulusan Seleksi Kompetensi didasarkan pada nilai ambang batas (*passing grade*) yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - i. Hasil Seleksi Kompetensi akan diumumkan melalui laman <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>.

E. Tata Cara Pendaftaran

1. Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses seleksi PPPK untuk JF Guru.
2. Pelamar wajib melakukan pendaftaran/registrasi secara online terlebih dahulu melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL berdasarkan NIK.
3. Pelamar wajib mencetak Kartu Informasi Akun SSCASN 2021.
4. Pelamar melakukan login ke laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan NIK dan password yang telah didaftarkan.

5. Pelamar melengkapi biodata, memilih jenis seleksi PPPK Guru, memilih instansi, dan jabatan yang akan dilamar. Pastikan bahwa instansi yang dipilih adalah Pemerintah Daerah sesuai formasi yang dituju, karena setiap pelamar hanya diperkenankan mendaftar pada 1 (satu) formasi. Dalam melakukan pemilihan jabatan, pelamar memperhatikan Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Pengadaan Guru PPPK Tahun 2021 tanggal 15 Maret 2021.
6. Pelamar wajib mengunggah hasil *scan* berwarna dokumen asli persyaratan meliputi:
 - a. Surat pernyataan dengan ketentuan sebagai berikut: surat pernyataan diketik dengan komputer, bermaterai Rp10.000,- dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam, dibuat pada saat tanggal pendaftaran. Format surat pernyataan dapat diunduh pada laman <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>
 - b. KTP elektronik (e-KTP) asli atau asli surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil),
 - c. pasfoto dengan latar belakang merah dengan ketentuan foto seluruh wajah sampai dengan pundak, jelas dan tidak miring, serta bukan swafoto.
 - d. Ijazah dengan ketentuan:
 - 1) Sesuai dengan jabatan yang dilamar.
 - 2) Bagi lulusan luar negeri, wajib melampirkan Ijazah dan Surat Keputusan Penyetaraan Ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pendidikan Tinggi.
 - e. Sertifikat Pendidik bagi yang memiliki.
 - f. Bagi penyandang disabilitas:
 - 1) Surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan tentang jenis dan derajat kedisabilitasnya;
 - 2) Menyampaikan tautan/*link* video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik (pelamar mengunggah video singkat tersebut di *youtube/googledrive/dropbox/media* penyimpanan lainnya). Pastikan bahwa tautan/*link* video tersebut dapat diakses oleh panitia.
7. Pelamar mencetak Kartu Pendaftaran SSCASN 2021.

F. Rencana Penjadwalan

No	Kegiatan	Tanggal
1	Pengumuman Seleksi pada laman https://gurupppk.kemdikbud.go.id	30 Juni 2021
2	Pendaftaran dan pemilihan formasi I pada laman: https://sscasn.bkn.go.id	1 s.d. 22 Juli 2021

No	Kegiatan	Tanggal
3	Seleksi Administrasi	2 s.d. 27 Juli 2021
4	Pengumuman hasil seleksi administrasi	29 Juli 2021
5	Masa sanggah administrasi (masa pengajuan sanggah)	30 Juli s.d. 1 Agustus 2021
6	Jawab sanggah administrasi (tanggapan sanggah)	30 Juli s.d. 8 Agustus 2021
7	Pengumuman hasil sanggah	8 Agustus 2021
8	Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi PPPK Guru I	18 Agustus 2021
9	Cetak kartu peserta seleksi PPPK Guru	18 s.d. 22 Agustus 2021
10	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi I	23 s.d. 29 Agustus 2021
11	Pengumuman hasil Seleksi Kompetensi I	6 September 2021
12	Masa sanggah I (masa pengajuan sanggah)	6 s.d. 8 September 2021
13	Jawab sanggah I (tanggapan sanggah)	6 s.d. 15 September 2021
14	Pengumuman hasil sanggah I	15 September 2021
15	Pengumuman dan Pemilihan Formasi II	18 s.d. 24 September 2021
16	Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi PPPK Guru II	1 Oktober 2021
17	Cetak kartu peserta seleksi PPPK Guru	1 s.d.5 Oktober 2021
18	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi II	6 s.d. 12 Oktober 2021
19	Pengumuman hasil Seleksi Kompetensi II	18 Oktober 2021
20	Masa sanggah II (masa pengajuan sanggah)	18 s.d. 20 Oktober 2021
21	Jawab sanggah II (tanggapan sanggah)	18 s.d. 27 Oktober 2021
22	Pengumuman pasca masa sanggah II	27 Oktober 2021
23	Pengumuman dan Pemilihan Formasi III	29 Oktober s.d. 4 November 2021
24	Pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi PPPK Guru III	10 November 2021
25	Cetak kartu peserta seleksi PPPK Guru	10 s.d. 14 November 2021
26	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi III	15 s.d. 21 November 2021
27	Pengumuman hasil Seleksi Kompetensi III	2 Desember 2021
28	Masa sanggah III (masa pengajuan sanggah)	2 s.d. 4 Desember 2021
29	Jawab sanggah III (tanggapan sanggah)	2 s.d. 11 Desember 2021
30	Pengumuman pasca masa sanggah III	11 Desember 2021

G. Ketentuan Lain-Lain

1. Setiap pelamar wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan.
2. Seluruh pelamar wajib melakukan proses pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
3. Seleksi Kompetensi dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Seleksi Kompetensi I

Seleksi Kompetensi I diperuntukkan bagi Tenaga Honorer eks Kategori II (THK-II) sesuai dengan pangkalan data (database) THK-II Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Guru non-ASN yang aktif mengajar di sekolah negeri di bawah kewenangan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan terdaftar di Dapodik.

- b. Seleksi Kompetensi II

Seleksi Kompetensi II diperuntukkan bagi:

- 1) Peserta yang tidak lulus pada Seleksi Kompetensi I
- 2) Guru non-ASN yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik.
- 3) Lulusan Pendidikan Profesi Guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan PPG Kemdikbud.

Peserta Seleksi Kompetensi II sebagaimana dimaksud angka 1) memilih ulang formasi. Adapun peserta Seleksi Kompetensi II sebagaimana dimaksud angka 2) dan angka 3) memilih formasi yang masih belum terisi untuk pertama kali. Sedangkan, peserta Seleksi Kompetensi II sebagaimana dimaksud angka 3) memilih formasi sesuai dengan domisili peserta.

Peserta seleksi kompetensi II memilih formasi dalam instansi kewenangan yang sama dan sesuai dengan sertifikat pendidikan dan/atau kualifikasi akademik.

- c. Seleksi Kompetensi III

Seleksi Kompetensi III dapat diikuti oleh peserta dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Peserta dari THK-II yang tidak lulus Seleksi Kompetensi I dan II;
- 2) Guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus Seleksi Kompetensi I dan II;
- 3) Guru Swasta yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus Seleksi Kompetensi II; dan
- 4) Lulusan PPG yang tidak lulus Seleksi Kompetensi II.

Peserta seleksi yang lulus nilai ambang batas tetapi tidak mendapat tempat di sekolah pilihannya atau tidak lulus nilai ambang batas di Seleksi Kompetensi I dan/atau Seleksi Kompetensi II, dapat mengikuti Seleksi Kompetensi III dengan melakukan pendaftaran pemilihan formasi ulang melalui portal SSCASN BKN dengan formasi di sekolah yang masih tersedia formasinya.

Peserta seleksi kompetensi III dapat memilih formasi di seluruh wilayah Indonesia dan sesuai dengan sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi akademik.

4. Bagi pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat seleksi administrasi dan Seleksi Kompetensi I, II, dan III diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman dan Panitia Seleksi PPPK Kemdikbudristek menjawab sanggahan maksimal 7 (tujuh) hari setelah akhir masa sanggah.
5. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
6. Informasi dan penjelasan lain terkait pelaksanaan seleksi PPPK untuk JF Guru dapat dibaca melalui laman <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>.

H. Layanan Bantuan

Layanan bantuan informasi disediakan melalui: *call center* 1500997 dan laman <https://gurupppk.kemdikbud.go.id>.

Jakarta, 30 Juni 2021

Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan
Selaku Ketua Panitia Seleksi PPPK JF Guru,

TTD.

Iwan Syahril